



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS TEKNIK  
**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL**  
Kampus Bukit Jimbaran Telp./Fax: (0361) 703385  
<http://www.sipil.unud.ac.id>  
Email: [sipil@unud.ac.id](mailto:sipil@unud.ac.id)

No : B/1/UN14.2.5.V.2/PK.01.03/2020

Jimbaran, 22 September 2020

Lamp. : -

Hal : SOP Perubahan KRS online

Kepada. Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil FT.

Universitas Udayana

Di

Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengisian KRS secara online, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Teknik Sipil FT. Unud program Reguler dan Paralel, maka perubahan KRS online pada semester Ganjil tahun 2020/2021 diatur sebagai berikut:

1. Sebelum memilih Matakuliah untuk perubahan KRS, mahasiswa harus bertemu/berdiskusi dengan Dosen PA untuk menetapkan Matakuliah yang akan dirubah agar tidak terjadi bentrokan waktu kuliahnya, dengan membawa Jadwal Kuliah Final yang sudah diupload pada Web PSTS.
2. Perubahan KRS hanya dapat dilakukan pada mata kuliah yang terdapat pada **Jadwal Reguler dan Paralel Final Revisi 6**.
3. Mahasiswa menyerahkan 1 copy draft perubahan KRS yang berisi MK yang telah disetujui oleh dosen PA (unduh draf KRS terlampir)
4. Setelah disetujui oleh dosen PA, mahasiswa baru menginput MK tersebut secara online oleh operator simak sesuai jadwal pengisian KRS yang telah ditentukan oleh UNUD.
5. Setelah diinput, mahasiswa harus mengkonfirmasi ke Dosen PA agar MK tersebut di "approve" melalui SIMAK dosen PA pada IMISSU.
6. Sebelum di approve, Dosen PA agar mengecek ulang matakuliah yang diinput dengan matakuliah yang telah di setuju diawal pada draft KRS dan bila sudah sesuai maka Dosen PA dapat meng"approve"nya.
7. Mahasiswa harus mengecek ulang Mata Kuliah pada KRS yang sudah dibuat dengan JADWAL FINAL dari PSTS.
8. Apabila ada ketidaksesuaian antara matakuliah pada KRS online dengan Jadwal Final yang berakibat benturan/bentrokan matakuliah yang satu dengan yang lainnya, maka mahasiswa harus melakukan pembatalan/penggantian matakuliah bila masih pada masa perubahan.
9. Dalam pelaksanaan perkuliahan dosen pengampu mata kuliah **TIDAK DIJINKAN** memindahkan waktu kuliah dari jadwal yang sudah ditetapkan PSTS dengan alasan mahasiswa bentrok/benturan atau alasan lainnya tanpa seijin KOPRODI.

Demikian edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Koprodi

A.A. Gde Agung Yana  
NIP 19690108 199702 1 001